



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 154 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bersifat lintas sektor dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar bagi pengguna jalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Forum lalu lintas angkutan jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Pertambangan dan Perusahaan Perkebunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupeten Barito Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi/ konsultasi dengan Kementerian/ Instansi/ Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) terkait, baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten terkait masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Barito Selatan;
 3. Melakukan penataan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Barito Selatan;

4. Melaksanakan Rapat Pertemuan untuk membahas tertibnya Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Barito Selatan;
5. Memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat terhadap lalu lintas dan Angkutan Jalan;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan; dan
7. Bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Barito Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat Forum berkedudukan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT : Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, bertugas :

1. Mengagendakan pertemuan Forum dengan materi/substansi pembahasan berdasarkan masukan anggota Forum atau Badan Hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang mengajukan usulan pembahasan;
2. Mencatat dan mendokumentasikan pembahasan dalam Forum; dan
3. Menyebar luaskan kesepakatan yang dicapai dalam Forum kepada anggota Forum dan badan hukum atau masyarakat penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang mengajukan usulan pembahasan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 april 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 29 April 2026


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 100.3.3.2 / 154 / 2026
 TANGGAL : 29 April 2026
 TENTANG : FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM	KET
1	2	3	4
I	I. Forum Inti		
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah	
3.	Kepala Kepolisian Resor Barito Selatan	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
7.	Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Damkar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
11.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Barito Selatan	Anggota	
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
13.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok	Anggota	
14.	Perwakilan Angkutan Bus PO.DAMRI	Anggota	
II.	Sekretariat		
15.	Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sekretariat	
16.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
17.	Sudiwiyantana, S.AP/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota	
18.	Kepala Seksi Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	

19.	Plt.Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
20.	Rahman Edy / Kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	

 KABUPATEN BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI